

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM (RATIO DECIDENDI)

DALAM PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

A. Kronologi Perkara (Issue)

Usaha awal mula Penggugat adalah jual beli udang dan menjadi supplier udang, kemudian setelah itu merambah ke investasi di tanah. Pada tahun 2010 – 2011, Penggugat ditawarkan kerja oleh Rahmat Satria untuk membangun kawasan Green Industry Park (GIP) dengan lahan milik keluarga besar.

Selanjutnya di tahun 2012 hingga akhir Desember 2014, Penggugat melanjutkan kerja sama pembangunan GIP dan terlibat dengan pengadaan tanah untuk keperluan tersebut dengan lahan milik dari masyarakat Gresik. Dalam proses tersebut, terkait penjualan tanah, Penggugat membuat perjanjian dengan pembeli tanah yaitu PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), dimana untuk penjualan tanah tersebut Penggugat dan PT BKMS menyepakati bahwa seluruh kewajiban perpajakan yang ada dan timbul sebagai akibat transaksi akan diselesaikan dengan pemotongan oleh pihak PT BKMS dari jumlah uang yang seharusnya diterima Penggugat.

Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama yang dibuat di Surabaya pada tanggal 20 Januari 2014 antara H. SA (Pihak Pertama/Pihak Penggugat) dengan Pihak Kedua yaitu PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dan PT. AKR Surabaya Land Corporindo - AKR Land

(Pihak Kedua/Pihak Pembeli), diketahui bahwa Penggugat melakukan penjualan lahan untuk proyek JIPE dan fasilitas penunjangnya sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 telah mencapai kurang lebih 10.899.699 m² yang terdiri dari 9.755.101 m² untuk Kawasan industri dan 1.144.598 m² untuk fasilitas penunjang (perumahan dll).

Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara H. SA (Pihak Pertama/Pihak Penggugat) dengan PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dan PT. AKR Surabaya Land Corporindo - AKR Land (Pihak Kedua/Pihak Pembeli), Para Pihak sepakat bahwa akan melakukan pembayaran dan BPHTB sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan perkiraan PPHTB adalah 5% dari Rp. 1.391.683.875.425,- yaitu kurang lebih sebesar Rp. 69.584.193.721 dan perkiraan BPHTB adalah 5% dari Rp. 1.391.683.875.425,-, yaitu kurang lebih sebesar Rp. 69.584.193.721,-. Pihak Pertama/Pihak Penggugat/Penjual memohon bantuan kepada Pihak Kedua/Pembeli terkait pembayaran PPHTB dimana budget Pihak Pertama/Penjual/Penggugat untuk transaksi sampai dengan 12 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 32.500.000.000,-. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak Kedua/Pembeli setuju untuk menanggung selisih PPHTB Pihak Pertama/Penjual/Pihak Penggugat dikurangi Rp. 32.500.000.000,- . atau sejumlah Rp.37.084.193.721,- adalah PPHTB yang ditanggung Pihak Pembeli (PT BKMS). Pihak Pertama/Penjual/Pihak Penggugat dan

Pihak Kedua/Pembeli akan segera menyelesaikan pembayaran PPHTB dan BPHTB selambat-lambatnya pada 14 Februari 2014. Namun, Pihak Kedua/Pihak Pembeli baru menyetorkan PPh Final Pasal 4(2) di Masa Pajak Desember 2016.

Pihak Kedua/Pihak Pembeli baru menyetorkan PPh Final Pasal 4(2) di Masa Pajak Desember 2016, Walaupun terlambat melakukan penyetoran seharusnya pada saat mengisikan masa pajak di Surat Setoran Pajak. Pihak Kedua/Pihak Pembeli menggunakan masa pajak saat terutangnya PPh Final Pasal 4 ayat (2), yaitu Masa Pajak September 2012, Mei 2014, September 2012, September 2012, Mei 2014, September 2012, dan September 2012 sesuai dengan PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012.

Karena adanya kesalahan pengisian masa pajak, Tergugat menyimpulkan bahwa terjadi penyerahan tanah / bangunan yang terutang PPN di Masa Pajak tersebut (Masa Pajak Desember 2016). Berdasarkan data Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut, Tergugat melakukan pemeriksaan di tahun pajak 2016 berdasarkan surat perintah pemeriksaan pajak dengan Nomor PRIN-00009/WPJ.24/RIK.SIS/2020 tanggal 18 Februari 2020. Atas pemeriksaan tersebut Tergugat menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2016 sebesar Rp. 12.166.968.000,-,

berdasarkan SPHP Nomor SPHP-00006/WPJ.24/RIKSIS/2020 tanggal 20 Oktober 2020. Alasan yang menjadi dasar koreksi dari Tergugat dalam SPHP adalah bahwa

- “Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan ada objek PPN yang belum dilakukan pemungutan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan data pembayaran PPh Final yang dilakukan oleh WP maka dapat diketahui bahwa nilai pengalihan tanah WP selama tahun 2016 adalah Rp. 92.404.397.500,-. Pengalihan Tanah merupakan penyerahan Barang Kena Pajak Sesuai dengan UU PPN.
- Berdasarkan data Bukti Potong PPh Final WP maka dapat diketahui bahwa nilai persewaan tanah WP selama tahun 2016 adalah Rp. 65.000.000,-. Persewaan Tanah merupakan penyerahan Barang Kena Pajak Sesuai dengan UU PPN.
- Sampai dengan SPHP dibuat WP tidak memberikan data AJB Tanah / bangunan serta bukti pendukung lain dan data Akta Perikatan Sewa Tanah serta bukti pendukung lainnya, sehingga penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang PPN-nya harus dipungut sendiri dihitung berdasarkan pembayaran PPh Final Pengalihan Tanah yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan bukti potong PPh atas sewa tanah.”

Penggugat tidak setuju terhadap hasil pemeriksaan dan menurut Penggugat nilai kurang bayar sesuai dengan romawi II angka (7) dalam SKPKB PPN Nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020

adalah sebesar Rp. 0,-.

Atas kesalahan pengisian masa pajak pada setoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) Desember 2016, Penggugat telah mengajukan permohonan Pemindahbukuan dengan nomor surat 2/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 06/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 7/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 8/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 9/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 10/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 12/06/SA/2022 Tanggal 14 Juni 2022 kepada Tergugat (KPP Madya Gresik – Direktorat Jendral Pajak), dan telah diterbitkan dokumen bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00726/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022, PBK-00677/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 27 Mei 2022, PBK-00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 31 Mei 2022, PBK-00728/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022, PBK-00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022, PBK-00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 20 Mei 2022, PBK-00795/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 22 Juni 2022 oleh KPP Madya Gresik dan telah diterima oleh penggugat secara langsung dengan perkiraan sekitar kurang lebih tanggal 7 Juni 2022 dan 24 Juni 2022.

Penggugat telah menyampaikan permohonan ke-1 pasal 36 ayat 1 huruf (b) atas SKPKB Nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 pada tanggal 27 Juni 2022. Alasan permohonan pasal 36 ayat 1 huruf (b) adalah:

“Bahwa telah dilakukan Pemindahbukuan dengan bukti

Pemindahbukuan nomor sebagai berikut:

1. Nomor PBK-00726/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012
2. Nomor PBK- 00677/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 27 Mei 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012
3. Nomor PBK- 00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 31 Maaret 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012
4. Nomor PBK- 00728/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014
5. Nomor PBK- 00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014
6. Nomor PBK- 00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012
7. Nomor PBK- 00795/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 22 Juni 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012

Sehingga Pada Masa Desember 2016, sebenarnya Penggugat tidak

melakukan transaksi pengalihan tanah / bangunan.“

Tergugat (KPP Madya Gresik) pada tanggal 11 November 2022 menyampaikan surat Pembatalan Pemindahbukuan (Pbk) dengan nomor surat S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November 2022, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2023 (bukti resi terlampir di nomor urut 37 di bagian lampiran). Alasan pembatalan Pbk: bahwa pemindahbukuan itu adalah atas bukti pembayaran yang sudah dikreditkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Masa Pajak Desember 2016. Berdasarkan PMK 242 Pbk itu tidak dapat dilakukan.

Penggugat melakukan update data alamat dikarenakan terjadi pemindahan alamat atau domisili Wajib Pajak dengan nomor surat S-26/PD/KPP.2417/2023 pada tanggal 16 Februari 2023 dengan Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-96/KPP.2417/2023. Dengan demikian dimungkinkan pengiriman surat pembatalan Pemindahbukuan Kembali POS (Kempos), dan surat dikirimkan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alamat yang sudah diupdate dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2023.

Penggugat mengajukan permohonan ke-1 pasal 36 ayat 1 huruf (b) atas SKPN PPh Final 4 ayat (2) Nomor 00064/540/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016. Alasan Penggugat adalah: “Bahwa telah dilakukan pemindahbukuan dengan bukti Pemindahbukuan sebagai berikut:

1. Nomor PBK- 00726/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn
sesuai PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012
2. Nomor PBK- 00677/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 27 Mei 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn
sesuai PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012
3. Nomor PBK- 00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 31 Mei 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn
sesuai PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012
4. Nomor PBK- 00728/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn
sesuai PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014
5. Nomor PBK- 00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn
sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014
6. Nomor PBK- 00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn
sesuai PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012
7. Nomor PBK-00795/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 22 Juni 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn
sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012.”

Penggugat mengajukan permohonan ke-2 pasal 36 ayat 1 huruf (b)
atas SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember

2020 Masa Pajak Desember 2016 pada tanggal 17 Januari 2023 dengan nomor surat 021-2/01/SA-PPN2/2023. Alasan Penggugat adalah:

“Bahwa telah dilakukan pemindahbukuan atas:

1. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00726/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012,
2. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00677/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 27 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012,
3. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 31 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012,
4. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa Mei 2014 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00728/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014,

5. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa Mei 2014 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014,
6. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012,
7. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00795/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 22 Juni 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012.

Sehingga pada Masa Desember 2016, sebenarnya Penggugat tidak melakukan transaksi pengalihan tanah / bangunan, sehingga tidak ada PPN yang terutang untuk Masa Pajak Desember 2016, dan telah dilakukan pengajuan permohonan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) yaitu permohonan pengurangan atas SKPN PPh Final Pasal 4 (2) Nomor 00064/540/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016.”

Tergugat telah mengundang Penggugat untuk melakukan

pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan dalam surat Nomor UND-4/PJ/WPJ.24/2023 tanggal (tanpa tanggal) yang pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakannya dilakukan pada tanggal 18 April 2023. Terkait permohonan ke-2 atas pengurangan dan/atau pembatalan SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2016.

Pada pembahasan tanggal 18 April 2023, Penggugat datang dengan diwakili oleh Kuasa Wajib Pajak yaitu Saudara Budi Tjiptono, Saudara Sigit Wijanarko dan Saudara Abdullah Mujaddid. Penggugat diberikan soft copy Berita Acara dan diminta untuk melakukan revisi berita acara pembahasan serta klarifikasi sengketa perpajakan, serta mencetak dan menandatangani BA tersebut. BA yang sudah ditandatangani tersebut disampaikan ke Kanwil DJP Jatim II pada saat dilakukan pembahasan ke-2 sesuai dengan Surat Undangan Nomor S-341/WPJ.24/2023 tanggal 10 Mei 2023 dan dihadiri oleh Penggugat (Bapak SA) dan kuasa hukum Wajib Pajak.

Tergugat mengundang Penggugat untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan ke-2 dalam Surat Nomor S-341/WPJ.24/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakannya dilakukan pada tanggal 16 Mei 2023. Pada saat pembahasan ke-2 tersebut, Penggugat memberikan Tambahan data / Keterangan melalui surat Nomor 027/SA/PPN-Ket tambahan/2023 Tanggal 15 Mei 2023 perihal Tambahan Keterangan Menindaklanjuti Pembahasan Atas Permohonan Pengurangan dan/atau Pembatalan Ke-2

Pasal 36 ayat 1 huruf (b) atas SKPKB PPN Atas Nama SA Tahun Pajak 2016, untuk Masa Pajak Desember 2016.

Berdasarkan hasil pembahasan ke-2 tersebut, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memberikan data terkait pembayaran hasil penjualan tanah dan/atau bangunan, yaitu bukti transfer dari Pembeli (PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera) dan bukti Rekening Koran terkait uang masuk atas hasil penjualan tanah dan/atau bangunan pada rekening Penggugat (Bapak Haji SA).

Penggugat memberikan data yang diminta oleh Tergugat sesuai dengan permintaan pada Nomor (20) diatas, pada tanggal 29 Mei 2023 berupa Fisik Surat Tanggapan Klarifikasi Pembayaran 12 Bidang Lahan dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS). Surat tersebut menjawab surat Penggugat Nomor 04-A-2-SA-P.K.BUDI tanggal 11 Mei 2023 perihal Klarifikasi Pembayaran Pelunasan atas 12 Bidang Tanah dalam 12 PPJB. Bukti Transfer atas 12 bidang lahan, baru tersedia untuk 9 bidang lahan dengan bukti transfer sebanyak 3 bukti fisik transfer dan sudah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 29 Mei 2023. Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan tanda terima penyerahan dokumen pada tanggal 29 Mei 2023 tersebut, namun Tergugat tidak bersedia memberikan tanda terima. Tergugat mengatakan bahwa sebagai bukti tanda terima adalah bukti pengiriman dokumen melalui WhatsApp Message dari nomor WA 0823-3683-3231 (Nomor kuasa hukum Penggugat) kepada nomor 0822-3131-2552 (Penelaah

Keberatan Bapak Wahyu), yaitu dokumen diberikan pada tanggal 26 Mei 2023.

Penggugat pada tanggal 29 Mei 2023 memberikan Fisik Bukti Uang Masuk atas pembayaran dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera berupa rekening koran uang masuk atas nama SA (Penggugat) untuk 1 bukti pembayaran dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, yang meliputi pembayaran atas 2 bidang lahan yaitu PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014. Penggugat tidak diberikan bukti tanda terima atas dokumen yang telah diserahkan kepada Tergugat dengan alasan yang sama pada poin diatas.

Penggugat memberikan data tambahan susulan yang diminta oleh Tergugat, terkait Fisik bukti pembayaran atas jual beli 3 bidang lahan yang sebelumnya belum tersedia (masih dicarikan oleh PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera) pada tanggal 31 Mei 2023 pada kurang lebih pukul 16.20 dan sebelumnya telah dikirimkan melalui WA pada tanggal 31 Mei 2023 pada pukul 13.44 WIB dari nomor WA 0823-3683-3231 (Nomor kuasa hukum Penggugat) kepada nomor 0822-3131-2552 (Penelaah Keberatan Bapak Wahyu).

Penggugat pada tanggal 31 Mei 2023 memberikan Fisik Bukti Uang Masuk kepada Tergugat, atas pembayaran dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera berupa rekening koran uang masuk atas nama SA (Penggugat) untuk 5 bukti pembayaran dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, yang meliputi pembayaran atas 10 bidang lahan yaitu PPJB

Nomor 31 Tanggal Maret 2013, PPJB Nomor 6 Tanggal 14 Agustus 2014, PPJB Nomor 10 Tanggal 20 November 2014, PPJB Nomor 92 Tanggal 21 Oktober 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 59 Tanggal 6 September 2012, dan PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012. Penggugat tidak diberikan bukti tanda terima atas dokumen yang telah diserahkan kepada Tergugat dengan alasan yang sama pada poin nomor 22 diatas.

Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24.24/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang isinya adalah menolak permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Wajib Pajak dalam suratnya nomor 021-2/01/SA-PPN2/2023 tanggal 17 Januari 2023 (permohonan kedua) dan Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016 yang diterima penggugat pada tanggal 1 Juni 2023.

B. Penemuan dan Pembahasan (*Rules and Analysis/Application*)

Berdasarkan data dan fakta yang terdapat dalam PPJB Nomor Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 Tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 60 Tanggal 22

Mei 2014, PPJB nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB nomor 53 Tanggal 6 September 2012, dan PPJB nomor 62 Tanggal 6 September 2012, dapat dilakukan beberapa analisis berdasarkan ketentuan:

1. Pengakuan pendapatan menurut SAK ETAP pada BAB 20 disebutkan:

Pendapatan dari penjualan barang diakui bila:

- Risiko dan manfaat substansial dari kepemilikan barang-barang tersebut telah dialihkan kepada pembeli oleh perusahaan.
- Perusahaan tidak memelihara keterlibatan administratif yang berkelanjutan, yang biasanya terkait dengan kepemilikan atau kendali efektif atas produk yang dijual.

Berdasarkan Akta PPJB nomor 31, halaman 12, diketahui bahwa Pihak Pertama (Penjual) atau Penggugat memberi kuasa mengenai tanah tersebut kepada Pihak Kedua (Pembeli) untuk menempati sendiri, menyewakan, melepaskan, menghibahkan, menjual, menukarkan, meminjamkan, baik untuk kepentingan penerima kuasa sendiri atau untuk kepentingan pihak lain yang ditunjuk oleh pihak kedua.

2. Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 11 ayat 1 huruf (a) saat terutangnya PPN terjadi pada saat Penyerahan Barang Kena Pajak atau Pasal 11 ayat 2 “Dalam situasi apabila pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud dari luar

daerah pabean, atau apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan barang atau jasa kena pajak, maka pajak terutang pada saat pembayaran.”

Berdasarkan fakta dan data dalam PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, diketahui bahwa transaksi pengalihan tanah terjadi pada tanggal 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012. Pada Pasal 3 PPJB tersebut, diketahui bahwa pihak pertama (pihak penjual/SA) telah menerima pembayaran pelunasan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari pihak kedua (pihak pembeli/PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera). Dengan demikian PPN terutang terjadi pada saat pengalihan tanah atau pelunasan atas transaksi yaitu pada tanggal 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012. Hal ini diperkuat dengan bukti pembayaran lunas pada tanggal 10 September 2014 dengan nilai pembayaran Rp. 65.320.300.000,- yang didalamnya terdapat pembayaran atas PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6

September 2012, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012 dan bukti pembayaran lunas pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai pembayaran Rp. 50.000.000.000,- yang didalamnya terdapat pembayaran atas PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, sesuai dengan Surat Tanggapan Klarifikasi Pembayaran 12 Bidang Lahan Nomor 156.00/BKMS/DIR/VI/2023 Tanggal 7 Juni 2023 dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera.

3. Bukti Pembayaran Pelunasan atas transaksi jual beli tanah sesuai PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, dan PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012.

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan oleh penggugat, diketahui bahwa berdasarkan keterangan dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera dengan nomor surat 156.00/BKMS/DIR/VI/2023 Tanggal 7 Juni 2023 terdapat bukti bahwa atas:

- a. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai berikut: “Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp 5.710.000.000,- (Bahwa pembayaran harga jual beli tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada

saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)”

- b. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 berbunyi sebagai berikut:

“Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp 6.625.000.000,- (dua milyar). Bahwa pembayaran harga jual beli tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)”

- c. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai berikut:

“Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp. 5.648.000.000,. Bahwa pembayaran harga jual beli tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)”

- d. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai berikut:

“Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp 6.000.000.000,-. Bahwa pembayaran

harga jual beli tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)”

- e. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014 berbunyi sebagai berikut:

“Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp 2.000.000.000. Bahwa pada saat ditandatanganinya perjanjian ini, Pihak Pertama telah menerima jumlah penuh harga jual beli dari Pihak Kedua, dan perjanjian ini dapat dijadikan bukti pembayaran (kwitansi) yang sah apabila diperlukan.

- f. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai berikut:

“Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp 3.598.000.000,-. Bahwa pada saat ditandatanganinya perjanjian ini, Pihak Pertama telah menerima jumlah penuh harga jual beli dari Pihak Kedua, dan perjanjian ini dapat dijadikan bukti pembayaran (kwitansi) yang sah apabila diperlukan.

- g. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai berikut:

“Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas

disetujui dengan harga Rp 4.081.500.000,. Bahwa pada saat ditandatanganinya perjanjian ini, Pihak Pertama telah menerima jumlah penuh harga jual beli dari Pihak Kedua, dan perjanjian ini dapat dijadikan bukti pembayaran (kwitansi) yang sah apabila diperlukan.

Dengan demikian, bukti pelunasan atas transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan yang diminta pada saat pembahasan pertama, telah tercantum dalam PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, dan akta PPJB tersebut dianggap sebagai penerimaan/kuitansi yang sah.

Pada Pasal 4 dalam PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012 disebutkan bahwa:

“Dengan dibayarnya lunas uang pembayaran untuk jual-beli seperti tersebut diatas, maka tanah dan segala sesuatu yang berada diatas tanah yang diperjanjikan untuk dijual-belikan tersebut terhitung

mulai hari ini sudah dalam kekuasaan dan atau seolah-olah menjadi hak dan kepunyaan pihak kedua dan oleh karena itu terhitung mulai hari ini pula semua hasil dan keuntungan, semua beban pajak, semua hak serta resikonya menjadi tanggungan pihak kedua”.

Dengan adanya hal tersebut maka terdapat pemberian Kuasa Menjual (KM) dari pihak Penjual kepada Pembeli yang artinya bahwa Pembeli telah membayar lunas pada saat tandatangan PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012

4. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan oleh Penggugat, diketahui bahwa berdasarkan keterangan dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera dengan nomor surat 156.00/BKMS/DIR/VI/2023 Tanggal 7 Juni 2023 terdapat bukti bahwa:

- Atas PPJB nomor 53 Tanggal 6 September 2012 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp. 65.320.300.000,- (bukti terlampir di nomor urut 18) dimana di dalamnya terdapat pembayaran atas atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59

- tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 53 Tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain. Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat pada bank BNI atas nama SA dengan nilai uang masuk sebesar Rp. 65.320.300.000,-. (bukti terlampir di nomor urut 20).
- Atas PPJB nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.000.000.000,- bukti terlampir di nomor urut 19) dimana di dalamnya terdapat pembayaran atas atas PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain. Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat pada bank BNI atas nama SA dengan nilai uang masuk sebesar Rp. 50.000.000.000,-. (bukti terlampir di nomor urut 21).
 - Atas PPJB nomor 29 Tanggal 6 September 2012 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp. 65.320.300.000,- (bukti terlampir di nomor urut 18) dimana di dalamnya terdapat pembayaran atas atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 29 Tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat pada bank BNI atas nama SA dengan nilai uang masuk sebesar Rp. 65.320.300.000,-(bukti terlampir di nomor urut 20).

- Atas PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp. 65.320.300.000,- (bukti terlampir di nomor urut 18) dimana di dalamnya terdapat pembayaran atas atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 26 Tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat pada bank BNI atas nama SA dengan nilai uang masuk sebesar Rp. 65.320.300.000,-. (bukti terlampir di nomor urut 20).

- Atas PPJB nomor 60 tanggal 22 Mei 2014 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.000.000.000,-(bukti terlampir di nomor urut 19) dimana di dalamnya terdapat pembayaran atas atas PPJB nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB nomor 60 tanggal 22 Mei 2014, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain. Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat pada bank BNI atas nama SA dengan nilai uang masuk sebesar

Rp. Rp. 50.000.000.000,- (bukti terlampir di nomor urut 21).

- Atas PPJB nomor 62 Tanggal 6 September 2012 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp. 65.320.300.000,- (bukti terlampir di nomor urut 19) dimana di dalamnya terdapat pembayaran atas atas PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 62 Tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain. Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat pada bank BNI atas nama SA dengan nilai uang masuk sebesar Rp. 65.320.300.000,- (bukti terlampir di nomor urut 21).
- Atas PPJB nomor 35 Tanggal 6 September 2012 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp. 65.320.300.000,- (bukti terlampir nomor urut 18) dimana di dalamnya terdapat pembayaran atas atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 35 Tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain. Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran

Penggugat pada bank BNI atas nama SA dengan nilai uang masuk sebesar Rp. 65.320.300.000,- (bukti terlampir di nomor urut 20). Dengan demikian pada tanggal tersebut telah terjadi pelunasan jual beli tanah sehingga PPN terutang pada tanggal tersebut.

5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

5.1 Berdasarkan pasal 11 ayat (5) dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang sudah diterbitkan Surat Keterangan, mendapatkan fasilitas Pengampunan Pajak berupa:

- a. pengurangan pajak yang belum dibayar atas kewajiban perpajakan selama Masa Pajak, sebagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak terakhir, yang belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, tidak dikenakan sanksi pidana di bidang perpajakan, dan tidak dikenakan sanksi oleh instansi perpajakan;
- b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan, seperti bunga atau denda, untuk kewajiban perpajakan yang dilakukan selama Tahun Pajak, Masa Pajak, atau sebagian Tahun Pajak, sampai akhir Tahun Pajak terakhir;
- c. Untuk kewajiban perpajakan dalam Masa Pajak, sebagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, tidak akan

dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan pelanggaran pajak sampai dengan berakhirnya Tahun Pajak terakhir; dan

- d. Penangguhan atas kewajiban perpajakan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), atas kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), apabila Wajib Pajak sedang menjalani pemeriksaan, penyidikan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan..

5.2 Dalam Pasal 3 ayat 4 dijelaskan bahwa Pengampunan pajak yang dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam pengampunan pajak. Pengampunan pajak yang dimaksud pada ayat (1) juga termasuk dalam pengampunan pajak. Pengampunan pajak atas utang pajak sampai dengan akhir tahun pajak sebelumnya yang belum dibayar oleh wajib pajak.

5.3 Pada pasal 3 ayat 5 disebutkan bahwa Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:

- a. Pajak Penghasilan;
- b. PPN atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Berdasarkan ketentuan diatas dan berdasarkan fakta dan data dalam PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012,

PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, diketahui bahwa transaksi pengalihan hak atas tanah / bangunan terjadi pada 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012, sehingga kejadian tersebut masuk ke dalam periode atau tahun pajak diberikannya fasilitas pengampunan pajak, dikarenakan Wajib Pajak (SA) telah mengikuti program pengampunan pajak dengan Tanda Terima Laporan Dalam Rangka Pengampunan Pajak Nomor S-0000198/LAP.PHT/WPJ.24/KP.04/2018 Tanggal 27 Maret 2018. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) dan (5) dan Pasal 11 ayat (5) huruf a, b, dan c UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, dapat disimpulkan bahwa kewajiban PPN terutang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk periode tahun pajak 2013, 2014, dan 2015 memperoleh fasilitas pengampunan pajak.

6. PP 48 Tahun 1994 sudah diubah terakhir dengan PP 71 Tahun 2008 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1, pajak penghasilan wajib dibayarkan atau diterima oleh orang pribadi atau badan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Ketika hak atas properti / bangunan dialihkan, orang pribadi atau badan wajib

membayar atau memungut pajak penghasilan, baik yang dilakukan pada saat berlangsungnya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Lampiran Penjelasan PP 48 Tahun 1994, maupun yang dilakukan di luar kegiatan usaha.

Berdasarkan data dan fakta dalam PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, diketahui bahwa pembayaran PPh Final Pasal 4(2) atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau Bangunan seharusnya dilakukan pada tanggal 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012. Pelunasan PPh Final Pasal 4(2) tersebut baru dilakukan pada tanggal 30 Desember 2016 dikarenakan keterlambatan pembayaran PPh Final oleh pembeli (PT. BKMS) sesuai dengan perjanjian tertulis antara SA dengan PT. BKMS dan PT. AKR Land, dimana PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan telah dilakukan pemotongan atas nilai uang yang diterima oleh Bapak SA oleh PT.BKMS (Bapak SA menerima uang hasil penjualan tanah net (bersih) setelah dipotong PPh Final Pasal 4(2)). Sehingga dalam perjanjian tersebut, PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan menjadi

kewajiban pembeli (PT. BKMS) untuk menyetorkannya kepada negara. Dan PT. BKMS terlambat melakukan penyetoran PPh Final Pasal 4(2), seharusnya disetorkan di bulan Oktober 2012, Juni 2014, Oktober 2012, Oktober 2012, Juni 2014, Oktober 2012, Oktober 2012.

Keterlambatan penyetoran PPh Final Pasal 4(2) tersebut menjadi dasar bagi pemeriksa pajak untuk menerbitkan SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020. Dengan demikian terjadi kekeliruan atau kesalahan dari pemeriksa pajak dalam menetapkan PPN terutang di tahun 2016.

Penggugat telah mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada Tergugat (KPP Madya Gresik) terkait kesalahan penulisan masa/tahun pajak yang telah dilakukan oleh PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera. Tergugat telah menerbitkan bukti pemindahbukuan nomor PBK- 00726/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022, PBK- 00677/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 27 Mei 2022, PBK-00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 31 Mei 2022, PBK-00728/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022, PBK- 00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022, PBK- 00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022, PBK-00795/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 22 Juni 2022, namun dibatalkan oleh Tergugat dengan menerbitkan surat pembatalan pemindahbukuan nomor S-

2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November 2022 dan diterima oleh Penggugat tanggal 27 Maret 2023, dengan alasan bahwa Bukti setoran yang sudah dikreditkan tidak dapat dilakukan Pemindahbukuan ke hutang pajak yang lain.

Permohonan pemindahbukuan atas PPh Final Pasal 4 ayat (2) tersebut dilakukan oleh Penggugat dikarenakan dasar Tergugat (Pemeriksa Pajak) mengenakan PPN kepada Penggugat adalah adanya transaksi penyeteroran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama Penggugat di bulan Desember 2016.

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan Pajak Penghasilan yang Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh oleh Wajib Pajak yang Kegiatan Usahanya di Bidang Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Penetapan Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Wajib Pajak yang Mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Berdasarkan ketentuan dalam SE tersebut diketahui bahwa:

(a). Wajib Pajak Properti yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib menyeteror Pajak Penghasilan Final:

- 1) paling lambat tanggal lima belas bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran tunai atau angsuran pengalihan hak atas tanah / bangunan;

2) jika seluruh jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kurang dari nilai bruto pengalihan hak, sebelum ditandatanganinya akta, keputusan, kesepakatan, kesepakatan, atau risalah lelang pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan fakta dan data dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, pada Pasal 1 diketahui bahwa transaksi tersebut telah dibayar secara lunas oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Dan dalam Pasal 4 diketahui bahwa terjadi perpindahan kepada pihak lain untuk menempati sendiri, menyewakan, melepaskan, menghibahkan, menjual, menukarkan, menjaminkan, baik untuk kepentingan penrima kuasa sendiri atau untuk kepentingan pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.

Dengan demikian, seharusnya PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terutang pada tanggal 15 Oktober 2012, 15 Juni 2014, 15 Oktober 2012, 15 Oktober 2012, 15 Juni 2014, 15 Oktober 2012, 15 Oktober 2012. Dengan demikian tidak ada PPN terutang atas transaksi tersebut di tahun 2016, melainkan terutang di bulan Oktober 2012, Juni 2014, Oktober 2012, Oktober 2012, Juni 2014, Oktober 2012, dan Oktober 2012.

8. Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara H. SA (pihak pertama) dan Bambang Soetiono beserta Widiyanto (secara Bersama sama disebut pihak kedua) sehubungan dengan transaksi pembebasan lahan untuk proyek JIPE dan penunjangnya tertanggal Surabaya 20 Januari 2014 (nota kesepakatan Bersama terlampir).

Bahwa telah terjadi transaksi pembelian atau pembebasan lahan untuk proyek JIPE dengan nilai perkiraan Rp. 1.391.683.874.425,-. Nilai perkiraan PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan lahan tersebut adalah sebesar 5% dari Rp. 1.391.683.874.425,- atau sebesar Rp. 69.584.193.721,-.

Terdapat kesepakatan pihak yang menanggung PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu Bapak H. SA senilai Rp. 32.500.000.000,- dan Pihak kedua senilai sisanya yaitu Rp. 37.084.193.721,-.

Nilai PPh Final Pasal 4(2) senilai Rp. 32.500.000.000,-, telah langsung dipotongkan oleh pihak pembeli (PT. BKMS) dari uang hasil pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima oleh Bapak SA dari PT. BKMS. (Terlampir Surat Kesepakatan Bersama atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama SA yang dilakukan oleh PT.BKMS nomor 16)

9. Penggugat telah melakukan Rekonsiliasi pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) oleh PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT

BKMS) atas nilai yang dibayarkan oleh PT BKMS atas transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan setelah dilakukan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang menjadi tanggung jawab SA (Penggugat) sesuai dengan Nota Kesepakatan Bersama antara H. SA (pihak pertama) dan Bambang Soetiono beserta Widijanto (secara Bersama sama disebut pihak kedua) sehubungan dengan transaksi pembebasan lahan untuk proyek JIPE dan penunjangnya tertanggal Surabaya 20 Januari 2014. (Bukti dokumen Rekonsiliasi Pembayaran Untuk Pembelian Lahan, Transaksi dari Januari 2014 sampai dengan Januari 2015, yang ditandatangani oleh Yati Silvia dan Suryawan Fajar, bukti dokumen terlampir di nomor urut 23).

10. Penggugat telah menerima dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) rincian atau daftar terkait Rekapitulasi Pajak Penjual H SA Tahun 2014-2021 dengan jumlah total senilai Rp. 63.887.724.128,- dimana didalamnya terdapat rincian PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas 12 Bidang tanah yang sedang diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak atas dikenakannya PPN oleh Tergugat. (Bukti rincian terlampir di nomor urut 24).

11. Surat tanggapan klarifikasi pembayaran 12 bidang lahan Nomor 136.00/BKMS/DIR/V/2023 Tanggal 26 Mei 2023 dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera.

Berdasarkan tanggapan klarifikasi Surat tanggapan klarifikasi pembayaran 12 bidang lahan Nomor 136.00/BKMS/DIR/V/2023

Tanggal 26 Mei 2023 dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, diketahui bahwa dari 12 bidang lahan tersebut, 3 diantaranya adalah penyerahan bidang lahan yang dilakukan di bulan Desember 2016, dengan rincian pengalihan tanah sebagai berikut:

- Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6 September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp. 5.710.000.000,-. Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp. 65.320.300.000,-. Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama SA pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp. 65.320.300.000,-. Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 53 Tanggal 6 September 2012 dengan nilai total sebesar Rp. 29.037.500.000,-dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.
- Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 22 Mei 2014, dengan nilai transaksi adalah Rp. 2.000.000.000,-. Pembayaran dilakukan pada tanggal 23 Mei 2014 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp.

50.000.000.000,-.

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama SA pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.000.000.000,-

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 60 tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 dengan nilai total sebesar Rp. 4.000.000.000,-, , dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

- Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6 September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp. 5.648.000.000,-

Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp. 65.320.300.000,-.

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama SA pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp. 65.320.300.000,-

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6

September 2012 dan PPJB nomor 29 Tanggal 6 September 2012 dengan total nilai sebesar Rp. 29.037.500.000,-, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

- Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6 September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp. 6.000.0000.000,-.

Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp. 65.320.300.000,-

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama SA pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp. 65.320.300.000,-

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 26 Tanggal 6 September 2012 dengan total nilai sebesar Rp. 29.037.500.000,-, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

- Bahwa tanggal transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 22 Mei 2014, dengan nilai transaksi adalah Rp. 2.000.0000.000,-. Pembayaran dilakukan pada tanggal 23 Mei 2014 (bukti transfer

terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.000.000.000,-.

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama SA pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.000.000.000,-.

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 60 tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 dengan nilai total sebesar Rp. 4.000.000.000,-, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

- Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6 September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp. 3.598.000.000,-.

Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp. 65.320.300.000,-

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama SA pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp. 65.320.300.000,-

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6

September 2012 dan PPJB nomor 62 Tanggal 6 September 2012 dengan nilai total sebesar Rp. 29.037.500.000,-, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain

- Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6 September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp. 4.081.500.000,-.

Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp. 65.320.300.000,-

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama SA pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp. 65.320.300.000,-

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 35 Tanggal 6 September 2012 dengan nilai total sebesar Rp. 29.037.500.000,-, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

12. Rekening Koran BNI dengan Nomor Rekening 028.75.111.11 atas nama SA.

Berdasarkan Rekening Koran BNI dengan Nomor Rekening

028.75.111.11 atas nama SA, periode tahun 2012 dan 2014, didapatkan informasi sebagai berikut:

1. Bahwa SA menerima uang sebesar Rp. 65.320.300.000,- pada tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran PPJB nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.
2. Bahwa SA menerima uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- pada tanggal 23 Mei 2014 untuk pembayaran PPJB nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB nomor 60 tanggal 22 Mei 2014 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.
3. Bahwa SA menerima uang sebesar Rp. 65.320.300.000,- pada tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran PPJB nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.
4. Bahwa SA menerima uang sebesar Rp. 65.320.300.000,- pada tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran PPJB nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 62 tanggal 6

September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

5. Bahwa SA menerima uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- pada tanggal 23 Mei 2014 untuk pembayaran PPJB nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

6. Bahwa SA menerima uang sebesar Rp. 65.320.300.000,- pada tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran PPJB nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

7. Bahwa SA menerima uang sebesar Rp. 65.320.300.000,- pada tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran PPJB nomor 35 Tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

13. Berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) atas 12 Bidang Tanah sesuai dengan objek tanah dalam SKPKB PPN, diketahui bahwa objek pajak tanah yang dikenakan dalam SKPKB PPN adalah sesuai dengan objek tanah yang tercantum dalam PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli). Berdasarkan Alamat, Nama Kepemilikan dan Penyerahan sehubungan dengan NOP 12 Bidang Tanah Sebagaimana Yang Tertuang Dalam 12 PPJB (Bukti SPPT PBB atas 12 Bidang Tanah terlampir di lampiran nomor urut 42)

Berdasarkan data dan keterangan diatas, dapat disampaikan bahwa putusan Pengadilan Pajak yang ada dalam PUT

C. Kesimpulan Penelitian (*Conclusion*)

Peneliti mengkaji temuan tersebut untuk memastikan persiapan apa yang diperlukan baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak untuk menghindari sengketa pajak di masa mendatang. Bagaimana masalah perpajakan dapat dihindari di Pengadilan Pajak, bahkan jika memang terjadi. Hal-hal tersebut meliputi:

1. Bagi Wajib Pajak (Pemohon Gugatan)

a. Pada saat pemeriksaan pajak.

Perjanjian kerja (kontrak kerja), buku penjualan, nota penjualan, faktur pajak, surat setoran pajak (SSP), Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), dan dokumen lain yang diperlukan untuk mendukung data dan memberikan data serta fakta transaksi yang sebenarnya kepada pemeriksa, semuanya harus disiapkan dan

diberikan oleh wajib pajak. Wajib pajak diwajibkan menyampaikan data ini tepat waktu, lengkap, akurat, dan jelas. Hal ini menjamin penyelesaian masalah perpajakan dan hasil pemeriksaan pajak (penetapan pajak) memenuhi harapan wajib pajak.

- b. Saat mengajukan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pengurangan dan/atau Pembatalan. Jika wajib pajak tidak puas dengan temuan pemeriksaan pajak, wajib pajak harus menyusun dan menyampaikan informasi yang lebih rinci agar keberatannya dapat diterima sepenuhnya. Data SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2016, dokumen penagihan atau pembayaran dari pembeli atau penyedia jasa, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah disetujui ekspornya oleh pejabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang dan dilampirkan pada faktur penjualan, serta perhitungan PPN terutang wajib pajak yang akan dibandingkan dengan perhitungan Fiskus, semuanya termasuk dalam data di atas.

- c. Pada saat pengajuan Gugatan

Wajib pajak harus menyiapkan semua informasi dalam 1.a dan 1.b, serta dokumen tambahan, seperti surat permohonan pengurangan dan/atau pembatalan SKPKB, keputusan pengurangan dan/atau pembatalan, uraian pendapat mengenai pengurangan dan/atau pembatalan SKPKB pajak pertambahan

nilai, dan pemenuhan ketentuan formal yang diperkuat oleh undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pajak pertambahan nilai, jika diperlukan untuk hadir di Pengadilan Pajak. Agar gugatan tersebut sah sepenuhnya, wajib pajak tidak hanya harus menyiapkan dokumen yang diperlukan tetapi juga memahami sepenuhnya undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memastikan bahwa jumlah PPN yang terutang dan jumlah PPN yang lebih atau kurang dibayar dihitung secara akurat.

2. Bagi Fiskus (Terbanding)

a. Pada saat pemeriksaan pajak

Untuk mengkompilasi penyerahan barang atau jasa beserta data perjanjian bisnis dan dokumen terkait lainnya, Kantor Pajak memerlukan dokumen-dokumen yang tercantum pada poin 1.a. Selain itu, untuk memastikan DPP PPN dan membetulkan SSP dari Kantor Pelayanan Pajak Negara dan Kantor Pelayanan Pajak yang sesuai dengan faktur pajak wajib pajak. Untuk lebih berhati-hati dan menghindari kesalahan dalam menghitung PPN terutang dan kelebihan pembayaran pajak wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak harus memiliki dan mengembangkan dasar serta pemahaman yang kuat tentang aturan undang-undang perpajakan pertambahan nilai. Hal ini untuk memastikan bahwa surat ketetapan pajak telah sesuai dan dapat diterima oleh wajib

pajak, serta untuk mencegah pengambilan keputusan yang sewenang-wenang dalam menghitung surat ketetapan pajak. Hal ini akan mengatasi masalah perpajakan ini.

- b. Pada saat pengajuan permohonan pengurangan dan/atau pembatalan atas SKPKB.

Dokumen-dokumen berikut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Kantor Pajak untuk mempertahankan opininya jika wajib pajak tidak puas dengan temuan pemeriksaan (atau dalam hal ini, SKPKB PPN). Wajib pajak dapat mengajukan pengurangan data atau pembatalan SKPKB.

- 1) persyaratan formalnya berupa; perjanjian usaha (kontrak) dan kontrak perjanjian lainnya, Jenis usaha dan tata cara kerja, NPWP, serta keakuratan Surat Setoran Pajak dan SPT Masa PPN. Cara otoritas pajak menyelesaikan sengketa berdasarkan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) sangat dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan ini.
- 2) Faktur pajak, apakah kondisinya telah memenuhi persyaratan, bila Wajib Pajak sudah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak)
- 3) Bukti transfer dan pembayaran atas transaksi yang dilakukan.